BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan kajian pada bab-bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Internet telah menjadi faktor dominan yang secara keseluruhan mempengaruhi besarnya perdagangan hewan-hewan langka yang dilindungi, dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik dapat dilakukan tanpa adanya halangan jarak. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dimana Undang-Undang tersebut mengatur tentang (1) bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan; (2) bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila; (3) bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem; (4) bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri; (5) bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang. Pasal 17 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Selanjutnya Pasal 17 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) UU ITE menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap para pihak terkait dengan penyelenggaraan penjualan hewan yang dilindungi melalui internet, menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik :

   a. Tindakan preventif/pencegahan yang dapat dilakukan terdiri dari 3 pendekatan yaitu diantaranya :

      1) Pendekatan teknologi;

2) Pendekatan sosial budaya;dan

3) Pendekatan hukum.

b. Tindakan represif/tindakan hukum yang dilakukan polisi atua penyidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini menerapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penulisan mengenai bahasan yang dikaji, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan, terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli dalam transaksi khususnya perdagangan hewan.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat pemerintahan untuk tidak mengeksploitasi keanekaragaman hayati secara berlebihan juga perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) melalui pemberian program penyuluhan kepada masyarakat. Peningkatan kesadaran para aparat dan pejabat pemerintahan melalui

penyuluhan untuk memberikan pengertian mengenai arti penting keanekaragaman hayati bagi kita dan generasi yang akan datang.